



PENETAPAN

Nomor 1043/Pdt.G/2016/PA.Tnk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara :

Penggugat binti XXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan D-III, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Tanjungkarang Barat, Kota Bandar Lampung, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat bin XXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang dalam register Nomor 1043/Pdt.G/2016/PA.Tnk tanggal 19 September 2016 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan/dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang nikahnya dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2010 di rumah Penghulu dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat mas kawin berupa seperangkat alat sholat tunai yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjungkarang Barat sebagaimana bukti berupa buku Kutipan Akta Nikah

Halaman 1 dari 5 halaman. Penetapan No. 1043/Pdt.G/2016/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 406/55/VII/2010, tertanggal 5 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Tanjungkarang Barat.

- 2 Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan suka sama suka, Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- 3 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da dukhul), dan sudah dikarunia satu orang anak yang bernama XXXXX Bin Tergugat, tanggal lahir 16 April 2011 sekarang anak tersebut bersama Penggugat;
- 4 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama kurang lebih satu tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah-pindah tempat tinggal dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kakak Penggugat sampai dengan tanggal 16 September 2016;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak 6 bulan setelah menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - Tergugat sudah sering sekali nikah sirrih dengan wanita lain bahkan Tergugat sudah menghamili perempuan selingkuhannya itu dan sudah tiga kali menikah sirrih;
 - Tergugat jarang sekali memberikan nafkah kebutuhan ekonomi rumah tangga;p
 - Tergugat ketika ketahuan selingkuh dengan wanita lain Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat seperti memukul;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 16 September 2016 dengan sebab Tergugat ketahuan di Media Sosial ada photo pernikahan sirrih dengan wanita lain sehingga Penggugat tidak tahan lagi untuk mempertahankan rumah tangga, yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah saudara Penggugat sedangkan Tergugat tinggal dirumah orangtua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 minggu dan selama itupula Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa Penggugat sudah berusaha meminta bantuan kepada keluarga Penggugat dan Tergugat agar dapat merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- 8 Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat dan Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjungkarang Cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (Penggugat Binti XXXXX) dan Tergugat (Tergugat Bin XXXXX) putus karena perceraian.
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk sidang perkara ini Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat di persidangan menyatakan secara lisan bahwa ia mencabut kembali gugatannya untuk bercerai karena telah rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk saja kepada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke pokok perkara Penggugat di persidangan menyatakan secara lisan bahwa ia mencabut kembali surat gugatannya untuk bercerai karena telah rukun kembali dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 5 halaman. Penetapan No. 1043/Pdt.G/2016/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan sebagaimana dipertimbangkan di atas terjadi sebelum pokok perkara diperiksa. Hal ini dapat dibenarkan berdasarkan maksud pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya patut dikabulkan dan Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang harus mencatatkan pencabutan perkara ini ke dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1043/Pdt.G/2016/PA.Tnk dari Penggugat;
- 2 Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- 3 Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Tanjungkarang pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2016 M. bersamaan dengan tanggal 09 Muharram 1438 H. oleh **Drs. Firdaus, MA.** sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh **Drs. A. Nasrul MD.** dan **Drs. Joni Jidan,** sebagai Hakim-hakim Anggota yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Tanjungkarang untuk memeriksa perkara ini. Penetapan ini diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari musyawarah itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota di atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serta dibantu oleh **Hi. Damsah, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.-

Ketua Majelis,

Drs. FIRDAUS, MA.
Hakim-hakim Anggota,

Drs. A. NASRUL MD.

Drs. JONI JIDAN

Panitera Pengganti,

Hi. DAMSAH, SH.

Perincian Biaya Perkara:

1	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
2	Biaya proses	Rp	50.000,-
3	Biaya panggilan Penggugat	Rp	70.000,-
4	Biaya panggilan Tergugat	Rp	90.000,-
5	Biaya redaksi	Rp	5.000,-
6	<u>Biaya materai</u>	Rp	<u>6.000,-</u>
	Jumlah	Rp	251.000,-

Halaman 5 dari 5 halaman. Penetapan No. 1043/Pdt.G/2016/PA.Tnk